



**P E N E T A P A N**

**Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Ilham bin Huseng**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Dahlia binti Baco**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 4 Juni 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ambo Cacing (paman Pemohon II), dinikahkan oleh Nurdin (imam kampung Kinabatangan), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Abd. Kadir dan Ambo Tang dengan mas kawin berupa uang 100 ringgit;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Adhan Talib bin Ilham, lahir pada tanggal 20 Desember 2007;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar Kampung Kinabatangan, Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2005;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;**

*Hal. 2 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj*



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ilham bin Huseng) dengan Pemohon II (Dahlia binti Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2005 di Kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa Saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Abd. Kadir M. bin Mahmud, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sepupu tiga kali dan Pemohon II karena bertetangga;

Hal. 3 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2005, di Kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Nurdin;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ambo Cacing (paman kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ambo Tang karena wali terdekat Pemohon II tidak ada lagi;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa 100 ringgit;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftar kepada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Hal. 4 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Ambo Tang bin Amin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena bertetangga dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2005, di Kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Nurdin;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ambo Cacing (paman kandung Pemohon II) karena wali terdekat Pemohon II sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Kadir dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa 100 ringgit;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Hal. 5 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftar kepada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ambo Cacing (paman kandung Pemohon II), dinikahkan oleh

*Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj*



Nurdin (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Abd. Kadir dan Ambo Tang, dengan mas kawin berupa 100 Ringgit;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

4. syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Hal. 7 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj





Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Februari 2005 di kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ambo Cacing (paman kandung Pemohon II) karena wali terdekat Pemohon II sudah tidak ada, dinikahkan oleh Nurdin (imam setempat), dan

Hal. 8 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj





dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abd. Kadir dan Ambo Tang dengan mas kawin berupa uang 100 Ringgit;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Februari 2005 di kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Hal. 10 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : “dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya)”;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ilham bin Husen) dengan Pemohon II (Dahlia binti Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2005 di Kampung Sritakada 2, Kinabatangan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Alimuddin.**

Hal. 12 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 140.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag., M.H**

Hal. 13 dari 12 hal., Pentapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)